



## **WALIKOTA PAGAR ALAM PROVINSI SUMATERA SELATAN**

### **KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM NOMOR 7 TAHUN 2023**

#### **TENTANG**

**BESARAN INSENTIF DOKTER INTERNSHIP PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DAERAH RUMAH SAKIT DAERAH BESEMAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2023**

**WALI KOTA PAGAR ALAM,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran, bahwa setiap Mahasiswa berhak memperoleh insentif di Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan Kedokteran bagi Mahasiswa program dokter layanan primer, dokter spesialis-subspesialis, dan dokter gigi spesialis-subspesialis;

b. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, dokter internship merupakan dokter yang sedang melaksanakan pendidikan program dokter serta dapat menerima insentif dengan bersumber dana Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Pagar Alam.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

- Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keunagan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  8. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam tahun 2022 Nomor 6);
  9. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 44).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Besaran Insentif Dokter Internship pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Daerah Besemah Kota Pagar Alam Tahun 2023.

KEDUA : Insentif sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, diberikan kepada dokter residen yang ditempatkan dan ditugaskan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Daerah Besemah Kota Pagar Alam, sesuai dengan surat dari Kementerian Kesehatan dan surat tugas yang ditandatangani oleh pejabat berwenang.

KETIGA : Insentif sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA diberikan setiap bulan selama tahun anggaran 2023, sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2023, dengan besaran insentif yaitu Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam melalui Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Daerah Besemah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023.

KELIMA Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam  
pada tanggal 2 Januari 2023

WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI